

Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa *Court Connected Mediation* dan Mediasi Di Luar Pengadilan Di Indonesia

A. Latar Belakang

Cara penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan tuhan dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun dengan akal pikiran manusia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution*" karena penyelesaian sengketa di luar

pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.¹

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan istilah yang pertama kali muncul di Negara Amerika Serikat. Konsep ADR merupakan jawaban atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) yang muncul di tengah kehidupan masyarakat di Amerika terhadap system pengadilannya. Ketidakpuasan tersebut muncul karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Kerumitan tersebut dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan ilmiah (*scientifically complicated*) atau dapat juga karena banyaknya serta luasnya *stake holders* yang harus terlibat. Oleh sebab itulah para praktisi hokum dan para akademisi mengembangkan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* sebagai penyelesaian

¹ Rachmadi Usman, "*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2-3.

sengketa yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.²

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya saja di batak dalam forum runggun adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.³ Oleh sebab itu masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Istilah ADR merupakan merek yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan ADR sebagai *Alternative to litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR, sedangkan ADR sebagai *Alternative to Adjudication*

² *Ibid.*, hlm 4, lihat juga Achmad Sentosa, "Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup" Makalah ini disampaikan dalam Acara Forum Dialog tentang *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Asia Foundation, Jakarta, 1995, hlm 1.

³ Sujud Margono, "ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum" Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 38.

meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat consensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, konsiliasi dan mediasi.⁴

Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi. Mediasi merupakan proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan.

Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak formal seperti proses di pengadilan. Dalam banyak kasus, mediasi adalah lebih murah daripada melalui proses penyelesaian melalui pengadilan. Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini semua pihak saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan, mengenai permasalahan yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen.

Mediator tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi

⁴ *ibid*, hlm.36.

apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak yang bersengketa.⁵

Walaupun penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak bersifat formal tetapi penyelesaian sengketa melalui mediasi juga diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3), mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Akan tetapi undang-undang ini tidak memberikan rumusan definisi yang jelas mengenai mediasi ataupun mediator.

Perkembangan yang menarik dari penyelesaian sengketa melalui mediasi ini adalah mediasi tidak lagi semata-mata digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan tetapi dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan., yang dikenal dengan *court connected mediation*. Fenomena ini tidak saja berkembang di Indonesia tetapi lebih dulu berkembang di Negara-negara maju lainnya seperti di Jerman,

⁵ <http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1037>, Mediasi: solusi dan Alternatif sengketa di luar pengadilan, diakses tanggal 9 Desember 2008.

jepang, dan Negara-negara maju lainnya. Di Indonesia mediasi prosedur mediasi di pengadilan ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 sebagaimana diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan.

Mengenai kasus yang diselesaikan melalui mediasi seperti kasus perbankan, menurut Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia (BI) merilis per November 2007, jumlah kasus perbankan yang sudah diselesaikan mencapai 228 dari 248 kasus yang masuk. Kasus yang diterima BI sebagian besar atau 90 jenis adalah sistem (kasus) sistem pembayaran. Selain itu ada penyaluran dana (34 kasus), produk kerja sama (33 kasus) dan penghimpunan dana (29 kasus). Selain itu, BI menerima kasus dari gerai info yang berjumlah 48 kasus. Untuk menyelesaikan kasus yang terjadi, BI memaksimalkan fungsi mediasi perbankan. Mediasi perbankan merupakan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank yang dibantu oleh mediator (BI).⁶ Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh BI untuk menyelesaikan kasus perbankan, tidak diikuti oleh kasus Newmont, karena proses mediasi yang dilakukan sehubungan dengan gugatan pemerintah kepada PT Newmont Minahasa Raya (NMR) gagal menghasilkan kesepakatan apa-apa atau nihil. "Kedua pihak sepakat

⁶ <http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2007/12/11/20/67426/bi-228-kasus-perbankan-diselesaikan>, BI: 228 Kasus Perbankan Diselesaikan, Selasa, 11 Desember 2007, diakses tanggal 9 Desember 2008.

untuk melanjutkan penyelesaian di luar pengadilan."⁷ Kasus Newmont tersebut diselesaikan melalui mediasi di dalam pengadilan. Dari kedua kasus mediasi tersebut baik di dalam atau di luar pengadilan ada yang berhasil mencapai kesepakatan dan ada yang tidak mencapai kesepakatan. Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk membandingkan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan mediasi di luar pengadilan, apakah eksistensi dan karakteristik mediasi menjadi berubah atau tidak setelah masuk pengadilan (*court connected mediation*)?

Ini merupakan suatu kajian yang menarik, untuk dilihat bagaimana perbedaan penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan dan mediasi di pengadilan. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat penelitian tentang **“Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa: *Court Connected Mediation* dan Mediasi Di Luar Pengadilan Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan di Indonesia?

⁷ <http://www.kapanlagi.com/h/0000067026.html>, Kasus Newmont Diselesaikan di Luar Pengadilan, diakses 9 Desember 2008

2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dengan system *Court Connected Mediation* di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menguraikan penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan di Indonesia?
2. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa dengan system *Court Connected Mediation* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada civitas akademika dan masyarakat pada umumnya mengenai sengketa secara mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk peneliti berikutnya khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka Teoritis

Tinjauan Penyelesaian Sengketa

1. Secara Litigasi

Sampai sekarang umat manusia masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetap perlu dan dibutuhkan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan:

- a. Sebagai “katup penekan” atau “*pressure valve*” atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum,
- b. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai “*the last resort*” yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and to enforce justice*).

Dari kedudukan dan keberadaan sebagai “*pressure valve*” dan “*the last resort*”, peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi dan kewenangan sebagai:

- a. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*);

- b. Dianggap sebagai “wali masyarakat” (*are regarding as constudian of society*),
- c. Juga dianggap sebagai” pelaksana penegak hokum” yang lazim disebut dalam ungkapan “*judiciary as the upholders of the rule of law*”.⁸

Berbarengan dengan peran, fungsi dan kewenangan di atas, tempat dan kedudukan peradilan masih dihargai sebagai badan yang memiliki “fungsi istimewa” (*serve a very special function*).⁹ Dalam kedudukan yang istimewa tersebut menurut JR. Spencer¹⁰ putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti “putusan tuhan” atau “*the judgement was that of god*”. Pendapat yang menganggap putusan pengadilan sebagai *the judgement was that of god*”, sudah lama berakar dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran filsafat yunani, pendapat yang seperti ini, sudah ada. Masyarakat yunani menyebut putusan peradilan dengan “*judicium die*”(his decision, *Judicium Die*).

Akan tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak kritikan yang kemudian dilontarkan terhadap peradilan. Terutama tahun 1960, seluruh pelosok dunia melancarkan kritik terhadap lembaga peradilan, baik dari Negara berkembang seperti Indonesia maupun Negara maju seperti di Amerika. Masyarakat Amerika menuding, hancurnya perekonomian nasional Amerika disebabkan mahalnya biaya peradilan. Seperti ditulis

⁸ M. Yahya Harahap, “*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*” PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 237-238”.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ JR. Spencer, dalam Jackson’s Machinery of Justice, Cambridge University Press, 1989, P. 19.

Tony MC Adams¹¹ “ *Law has become a very big American business*”. Pada tahun 1985, total pendapatan pengacara di Amerika berjumlah \$ 64,5 Miliar. Kemudian dikatakan “*that litigation cost may be doing damage to national’s economy*’. Kenyataan akan kritik mahal biaya berperkara di pengadilan yang mempengaruhi kehidupan perekonomian, tidak saja terjadi di Amerika tetapi juga di Negara lainnya.

Selain mahal proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kritik lainnya adalah penyelesaian sengketa yang lambat (*waste of time*) hal ini disebabkan oleh proses pemeriksaan yang formal dan sangat teknis sekali, juga karena arus perkara yang semakin deras sehingga menumpuk di pengadilan.¹² Kenyataan tentang lambatnya proses berperkara telah dikemukakan oleh J. David Reitzel¹³ “*the is a long wait for litigants to get trial*” jangankan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk memulai pemeriksaan saja, harus antri dan menunggu.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, antara lain:¹⁴

1. Melalui perjanjian;
2. Melalui konsiliasi;
3. Melalui arbitrase;

¹¹ Tony MC Adams, dalam “*Law Business and Society*” Third Edition, Irwin, USA, 1992, P. 195.

¹² M. Yahya Harahap, beberapa tinjauan...Op.Cit. hlm.241

¹³ J. David Reitzel, *contemporary Business law, Principle and Case*, Forth Edition, MC. Graw Hill, Pub. Comp, 1990, P. 46.

¹⁴ Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Alumni, Bandung: 2000, hal.15.

4. Melalui pengadilan.

Beberapa cara tersebut di atas akan efektif pelaksanaannya apabila memenuhi prinsip-prinsip penyelesaian sengketa, yaitu:¹⁵

- Prinsip kesepakatan para pihak (konsensus);
- Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa;
- Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan digunakan apabila sengketa diselesaikan melalui arbitrase;
- Prinsip itikad baik (*Good Faith*);
- Prinsip *exhaustion of local remedies* (khusus untuk sengketa internasional). Maksudnya sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).

2. Secara Mediasi

Ketentuan dalam WIPO *Mediation Rules* yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 1994 menyebutkan bahwa:

“ Mediation agreement means an agreement by the parties to submit to mediation all or certain disputes which have arisen or which may arise between them; a Mediation agreement may be in the form of a mediation clause in a contract or in the form of a separate contract.

¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2005, hal.196.

The mediation shall be conducted in the manner agreed by the parties. If, and to the extent that, the parties have not made such agreement, the mediator shall, in accordance with the rules, determine the manner in which the mediation shall be conducted. Each party shall cooperate in good faith with the mediator to advance the mediation as expeditiously as possible”

Mediasi jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan keamauan para pihak. Sebagai pihak di luar perkara, mediator tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak, selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win) . Setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan (dengan segala perubahan) dalam menyelesaikan masalah tersebut, mediator menyusun kesepakatan tertulis untuk ditandatangani para pihak. Tidak hanya sampai di situ, mediator diharapkan membantu pelaksanaan

dari kesepakatan tertulis tersebut sebagai putusan dari proses mediasi yang telah dilakukan.¹⁶

Dalam Peraturan MA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan mediasi sebagai cara Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.¹⁷ Dalam praktek, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara secara rahasia dengan masing-masing pihak.¹⁸

Di samping itu mediasi dapat merupakan kelanjutan proses negosiasi. Dalam proses mediasi yang digunakan adalah nilai-nilai yang hidup pada para pihak sendiri seperti nilai hukum, agama, moral, etika dan rasa adil, terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan. Kedudukan penengah (mediator) dalam mediasi hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai consensus, karena pada

¹⁶ Gunawan Widjaja, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa*” RadjaGrafindo apersada” Jakarta, 2002, hlm 91-92.

¹⁷ Jonh W. Head, “*Pengantar Umum Hukum Ekonomi*” , ELIPS, Jakarta, 1997, hlm 42.

¹⁸ Gatot Soemartono, “*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 120.

prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusannya, bukan mediator.¹⁹

Adapun beberapa keuntungan menggunakan proses mediasi menurut para ahli hukum:

- a. Mediasi dapat diharapkan menyelesaikan sengketa dengan cepat, relative murah disbanding ke pengadilan dan arbitrase.
- b. Mediasi memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, jadi bukan pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan pada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan sengketa.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, dengan suatu kepastian melalui consensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik karena mereka sendiri yang memutuskan.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik.²⁰

¹⁹ Sanusi Bintang dan Dahlan, *"Pokok-pokok Hukum ekonomi dan Bisnis"* Citra aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 117.

²⁰ Gatot Soemarwoto, *Arbitrase...Op.Cit.* hlm.140.

Kerangka Konseptual

Untuk menyamakan persepsi dalam penelitian ini maka konsep-konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. .Perbandingan: perbedaan (selisih) kesamaan; persamaan, ibarat.²¹
2. Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²²
3. Penyelesaian : proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.²³
4. Sengketa: sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.²⁴
5. *Court Connected Mediation* : adalah mediasi yang terkoneksi dengan pengadilan atau proses mediasi diPengadilan
6. Mediasi : proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²⁵
7. Di Luar Pengadilan : proses penyelesaian secara mediasi diluar pengadilan.
8. Indonesia : Negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia.²⁶

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. Hal 100.

²² *Ibid*, Hal 410.

²³ *Ibid*, Hal 1020.

²⁴ *Ibid*, Hal 1037.

²⁵ *Ibid*, Hal 726.

²⁶ *Ibid*, Hal 430.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian/Pendekatan

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu jenis penelitian yang membahas tentang perbandingan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang sangat berhubungan dengan materi yang dibahas, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana perbandingan hukum penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi melalui sistem *Court connected Mediation* dan mediasi di luar pengadilan di Indonesia.

2. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*".²⁷

Content analysis adalah:

"...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages"²⁸

²⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:1984, hal. 21.

Alat Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum berupa Peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, teori-teori, atau pendapat-pendapat para ahli, serta artikel dan website yang berkaitan dengan permasalahan pokok;
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif²⁹ yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum, selanjutnya peneliti menerangkan dengan jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan menghubungkan keterkaitan data yang satu dengan yang lainnya dan dianalisa berdasarkan teori hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku dan pendapat para ahli, untuk kemudian menarik kesimpulan dengan cara induktif yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

²⁸ *Ibid*, hal 22.

²⁹ *Ibid*, hal 32.